



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt/2014/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANUS DUMA SALEH, Umur 47 Tahun, lahir di tanggal 26 Juli 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat BTN Langori Mas, Desa Langori, Kec. Baula, Kab. Kolaka, semula sebagai pihak Tergugat sekarang sebagai Pemanding ; -----

Melawan

ROSA BOROTODING, Umur 44 tahun, lahir di Tator tanggal 16 Oktober 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat BTN Langori Mas, Desa Langori, Kec. Baula, Kab. Kolaka dan sekarang berdomisili di Jl. Konggoasa No.144 Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, semula sebagai pihak Penggugat sekarang sebagai Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Januari 2014, Nomor : 15/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara, seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan

Hal. 1 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Klk. tanggal 13 Nopember 2013 dalam perkara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ROSA BOROTODING dengan Tergugat YULIANUS DUMA SALEH, pada tanggal 17 April 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/03/IV/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tertanggal 19 April 1990, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menetapkan anak laki-laki bernama MARCHELIANUS FIRDA ROSA lahir Pomalaa tanggal 21 Maret 1997 dan anak perempuan bernama EUGENIE PATRICIA MEILIANI lahir di Langori tanggal 15 Mei 2004, yang belum dewasa dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Kolaka untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Klk., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Hal. 2 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah Pemberitahuan pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 29 Nopember 2013, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Terbanding ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding tertanggal 09 Desember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 09 Desember 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2013 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 16 Desember 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2013 ; --

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, telah memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, karena berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas

Hal. 3 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Klk, tanggal 13 Nopember 2013, dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; --
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satu saksi pun yang diajukan oleh Penggugat, yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran atau cekcok ; -----
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yakni alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara mereka berdua, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, karena Pengadilan Negeri Kolaka dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan

Hal. 4 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Nopember 2013, Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Klk. harus dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding tidak terdapat hal-hal yang dianggap baru dan telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka sehingga karenanya Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dipihak yang dikalahkan , maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan Undang-Undang No. 1 Tahun 19 74 jo PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. Klk., yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu tanggal 26**

Hal. 5 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 oleh kami **H. RASMINTO, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH** dan **H. SUBIHARTA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 15/PEN.PDT/2014/PT.SULTRA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 05 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH**, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak atau kuasa hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**

H. RASMINTO, SH.M.Hum

Ttd.

2. **H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH.

Rincian biaya perkara Perdata Banding :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Administrasi/Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara

Wakil Panitera,

PARTONO, S.H

Hal. 6 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19550324 1981 03 1 002

Hal. 7 Dari 7 Put.No.15/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)